



DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA PERILAKU MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang dilandasi moral dan norma etik yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai visi, misi, dan tujuan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu tata tertib sebagai pedoman dalam beraktivitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan tatanan masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang bersusila, berbudi pekerti luhur, berbudaya, dan bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan suatu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dekan;
- c. bahwa Peraturan Dekan diberlakukan bagi sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tentang Tata Perilaku Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok;
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor UGM Nomor 59/P/SK/HT/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa;
5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Gadjah Mada;
6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6198/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG TATA PERILAKU MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum UGM.
4. Masyarakat Fakultas Hukum UGM adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di Fakultas Hukum UGM.
5. Tata Perilaku Masyarakat Fakultas Hukum UGM, yang selanjutnya disebut Tata Perilaku, adalah serangkaian ketentuan yang memuat tertib Masyarakat Fakultas Hukum UGM dalam beraktivitas di Fakultas Hukum UGM.
6. Dosen adalah dosen Fakultas Hukum UGM.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Fakultas Hukum UGM.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan/atau sedang mengikuti program Pendidikan di Fakultas Hukum UGM.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tata Perilaku Masyarakat Fakultas Hukum UGM meliputi:

- a. tertib berpenampilan;
- b. tertib kebersihan dan kesehatan; dan
- c. tertib keamanan dan kenyamanan.

## BAB III TERTIB BERPENAMPILAN

### Pasal 3

- (1) Masyarakat Fakultas Hukum UGM wajib berpenampilan rapi dan sopan selama melaksanakan kegiatan.
- (2) Berpenampilan rapi dan sopan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. tidak memakai kaos oblong;
  - b. tidak memakai baju tanpa lengan;
  - c. tidak memakai sandal atau sandal jepit;
  - d. tidak berpakaian transparan; dan/atau
  - e. tidak berpakaian yang memperlihatkan pangkal lengan, perut, pinggang, dan/atau lutut termasuk celana pendek, rok mini, dan *crop top*.
- (3) Tertib berpenampilan dapat disesuaikan untuk kegiatan-kegiatan menurut sifat dan kelaziman, antara lain kegiatan olahraga, seni, atau ibadah.

## BAB IV TERTIB KEBERSIHAN DAN KESEHATAN

### Pasal 4

- (1) Masyarakat Fakultas Hukum UGM wajib menjaga kebersihan dan kesehatan.
- (2) Kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. membuang sampah pada tempatnya;
  - b. menjaga kebersihan dalam penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia; dan/atau
  - c. merokok termasuk merokok elektrik hanya dapat dilakukan di area-area tertentu yang telah ditandai secara khusus sebagai "Area Merokok".

BAB V  
TERTIB KEAMANAN DAN KENYAMANAN

Pasal 5

- (1) Setiap Masyarakat Fakultas Hukum UGM wajib menjaga keamanan dan kenyamanan.
- (2) Keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. tidak melakukan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Hukum UGM di luar pukul 05.00 sampai 21.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), kecuali mendapatkan izin tertulis dari Dekan;
  - b. tidak menginap di Fakultas Hukum UGM kecuali atas izin tertulis dari Dekan;
  - c. tidak melakukan segala bentuk kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi di Fakultas Hukum UGM tanpa pemberitahuan sebelumnya secara tertulis kepada Dekan;
  - d. merawat dan menggunakan semua sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab;
  - e. memegang teguh nilai sopan santun dan saling menghargai dalam berinteraksi antar Masyarakat Fakultas Hukum UGM;
  - f. tidak melaksanakan kegiatan apa pun yang melibatkan pihak di luar Fakultas Hukum UGM tanpa izin tertulis dari Dekan;
  - g. tidak membawa senjata tajam dan/atau senjata api;
  - h. tidak melakukan kegiatan perjudian;
  - i. tidak membawa dan/atau meminum minuman keras;
  - j. tidak terlibat dalam peredaran, penggunaan, dan/atau perdagangan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
  - k. menjaga nama baik harkat dan martabat Fakultas Hukum UGM di dalam maupun di luar Fakultas Hukum UGM; dan/atau
  - l. tidak melakukan tindakan asusila.
- (3) Setiap Dosen dan Mahasiswa wajib menjaga keamanan dan kenyamanan di dalam kegiatan belajar mengajar meliputi:
  - a. mematuhi kontrak pembelajaran dan/atau ketentuan Fakultas Hukum UGM terkait kegiatan belajar mengajar;
  - b. menyampaikan pendapat secara sopan dan santun;
  - c. menjaga kenyamanan kegiatan belajar mengajar antara lain tidak makan, tidak tidur, dan/atau membuat kegaduhan;
  - d. tidak melakukan presensi atas nama orang lain dalam mengikuti perkuliahan;
  - e. menaati tata tertib dan berlaku jujur dalam mengikuti ujian; dan
  - f. menggunakan fasilitas kegiatan belajar mengajar yang disediakan Fakultas Hukum UGM secara bertanggung jawab.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 6

- (1) Setiap pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi Pelanggaran Tata Perilaku terdiri atas:
  - a. sanksi ringan; dan/atau
  - b. sanksi sedang.
- (3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. teguran lisan dan larangan memasuki area Fakultas Hukum UGM;
  - b. tidak mendapatkan layanan; atau
  - c. pernyataan tertulis mengenai permohonan maaf, penyesalan, dan/atau sikap.
- (4) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tambahan:
  - a. surat peringatan I; atau
  - b. surat peringatan II;
- (5) Pengenaan sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
  - a. Dosen;
  - b. Tenaga Kependidikan;
  - c. petugas pada unit yang bertanggung jawab di bidang keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, yang ditugaskan di Fakultas Hukum UGM; dan/atau
  - d. pejabat yang ditunjuk oleh Dekan untuk bertanggung jawab terhadap penegakan Tata Perilaku.
- (6) Pengenaan sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
  - a. Dekan; dan/atau
  - b. pejabat yang ditunjuk oleh Dekan untuk bertanggung jawab terhadap penegakan Tata Perilaku.

### Pasal 7

- (1) Setiap Masyarakat Fakultas Hukum UGM yang terbukti melakukan pelanggaran Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (2) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf d, Pasal 5 ayat 2 huruf e, dan Pasal 5 ayat (3) dijatuhi sanksi paling rendah sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atau paling tinggi sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Setiap Masyarakat Fakultas Hukum UGM yang terbukti melakukan pelanggaran Pasal 5 ayat (2) huruf f, Pasal 5 ayat (2) huruf g, Pasal 5 ayat (2) huruf h, Pasal 5 ayat (2) huruf i, Pasal 5 ayat (2) huruf j, Pasal 5 ayat (2) huruf k, Pasal 5 ayat (2) huruf l, dijatuhi sanksi paling rendah sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Desember 2023  
Dekan



Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D

